



**SHALAT I'ADAH DHUHUR (STUDI ATAS PERSEPSI JAMA'AH
MASJID JAMI' SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1)
Dalam Ilmu Syariah

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



01SK010611.00



ASAL BUKU INI	:	<i>PENJILIK</i>
PENERBIT/MARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	<i>18. JUNI 2014</i>
NO. KLASIFIKASI	:	<i>MS. 14 106</i>
NO. BOK	:	<i>01 06 11</i>

Disusun Oleh :

ZAENUDIN
NIM : 201109019

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2014**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAENUDIN

NIM : 2011090019


Jurusan : Syari'ah (Ahwalusy Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “SHALAT I'ADAH DHUHUR (STUDI ATAS PERSEPSI JAMA'AH MASJID JAMI' SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN) ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, 30 April 2014

Penulis



ZAENUDIN

NIM. 2011. 090. 19

AKHMAD JALALUDIN, M.A
Perum Griya Sejahtera B II
Tirto Pekalongan

ABDUL AZIZ, M. Ag
Perum Kewayangan No 68
Kedungwuni Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) exp
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Zaenudin

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : ZAENUDIN
NIM : 201109019
Jurusan : SYARI'AH
Judul : SHALAT I'ADAH DHUHUR (STUDI ATAS PERSEPSI
JAMA'AH MASJID JAMI' SIMBANGKULON
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN)

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, April 2014

Pembimbing I

AKHMAD JALALUDIN, M. A

NIP. 1973 06 22 2000 03 1 001

Pembimbing II

ABDUL AZIZ, M. Ag

NIP.1971 12 231 1999 03 10 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ZAENUDIN**
NIM : **201109019**
Judul Skripsi : **SHALAT IA'DAH DHUHUR (STUDI ATAS PERSEPSI
JAMA'AH MASJID JAMI' SIMBANG KULON
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

Yang telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

Dewan Penguji,

Dr. Makrum Kholil, M.Ag
Ketua

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
Anggota

Pekalongan, 30 April 2014



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohimaanirrohiim...

Segala puji dan syukurku persembahkan bagi sang penggenggam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasaraya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan kemahabesaran-Nya.

*Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia yang beradab
Habibana wanabiyana Muhammad Saw.*

Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputus asa yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang. Alhamdulillah maha besar Allah Swt, sembah sujud sedalam qalbu hamba haturkan atas karunia dan rizki yang melimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan kehidupan yang layak,

Pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu (insyaAllah), bila meminjam pepatah lama "Tak ada gading yang tak retak" maka sangatlah pantas bila pepatah itu disandingkan dengan karya ini. Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dalam ikhtiar untuk sebuah makna kesempurnaan dengan tanpa berharap melampaui kemaha sempurna sang maha sempurna.

Dengan hanya mengharap ridho-Mu semata, Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidupku, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta) yang selalu memanjatkan do'a untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya. Kakak, adek, keponakanku terima kasih untuk semuanya.

Untuk mu Guru-guruku; semoga Allah selalu melindungimu dan meninggikan derajatmu di dunia dan di akhirat, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini. Semogaimu yang telah diajarkan menuntunku menjadi manusia yang berharga, manfaat di dunia dan bernilai di akhirat. Amin.

Untuk mu kawan; ardiyanto, Agung bisyarah, Imam.m, muhsinin, fariza M. Tsaquf, Tsaqiful Ghofur, ukfeti ukfeti dan semuanya tanpa mengurangi rasa cinta, suka wabil khusus ukfeti Ahmad Syaugi dari pondok tercinta yang telah menemani dalam penyelesaian skripsi ini terima kasih telah mengizinkanku untuk berteduh tanpa mengenal ruang dan waktu, walau hanya sekedar melepas lelah, melepas kepenatan, serta untuk menghibur diri dari kegiatan yang tak ada habisnya. dan semua temen-temenku satu angkatan yang tak bisa aku ukir namamu satu per satu. Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih, senyummu telah membuka cakrawala dunia dan melepaskan belenggu-belenggu ketakutanku, tetes air mata yang mengalir di pipimu telah mengajarku arti kepedulian yang sebenarnya, gelak tawamu telah membuatku bahagia. Bila Tuhan memberikanku umur panjang, akan aku bagi dalam kemanfaatan, ziyadah doa bersama, yang tak ternilai ini (persahabatan) dengan anak dan cucuku kelak. Terima kasih. . . .Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi Selamanya amin yarobal alamin..

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٤٧﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي

الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٤٨﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

ABSTRAK

Zaenudin. 201109019. Shalat i'adah Dhuhur (Studi atas Persepsi Jama'ah Masjid Jami' Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan). Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiiyyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I Akhmad Jalaludin, M. A. Pembimbing II Abdul Aziz, M. Ag.

Dalam pelaksanaan shalat i'adah dhuhur di masjid Jami' Kelurahan Simbangkulon Kabupaten Pekalongan dikarenakan adanya faktor ta'adul jum'at yaitu antara masjid Simbangkulon dan Simbangwetan yang jarak kedekatannya kurang lebih 500 m itu masih kategori dalam satu wilayah, kemudian kepadatan masyarakat simbangkulon yang laki-laki sudah mencapai 4256 dengan kapasitas masjid sekitar 3000 orang, artinya sudah melebihi batas minimal jumlah shalat jum'at, maka hal tersebut bisa dilaksanakan sendiri. paska kepengurusan masjid Jami' Simbang sekarang masih harus melaksanakan shalat i'adah dhuhur tersebut dikarenakan berbagai aturan dan alasan. Terutama pendapat tentang letak masjid yang dibidang masih dekat, dan perbedaan pendapat dari pandangan ulama yang menjadi panutan. Kemudian ulama dan sebagian jama'ah tetap melakukan shalat i'adah dhuhur untuk melestarikan peninggalan yang telah ada lebih dahulu.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pandangan tentang imam madzhab dan juga persepsi ulama jama'ah masjid Simbangkulon dalam melaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan pelaksanaan shalat i'adah di masjid Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tersebut, juga untuk mengetahui peran ulama dalam shalat i'adah dhuhur setelah shalat jum'at karena ulama adalah sebagai seseorang yang telah dipercaya dan panutan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat *deskriptif*. Penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (*social legal research*). Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa shalat i'adah dhuhur yang ada di masjid Jami' Simbangkulon menurut jama'ahnya itu ada yang mengatakan wajib, sunnah tapi di Simbangkulon cenderung dalam sunnah dengan berpandangan kepada pendapat Imam Sayyid Bakri yaitu tabiin dari Imam Syafi'i berdasarkan alasan *lilihkhtiyat* dan masalah ikhtiyat karena *khurujum minal ikhtilaf mustahabbun* tersebut memang di anjurkan dalam hadits Nabi: siapa yang telah menjauhi sesuatu yang belum jelas maka sesungguhnya ia telah menjaga agama dan kehormatannya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “SHALAT I’ADAH DHUHUR (STUDI ATAS PERSEPSI JAMA’AH MASJID JAMI’ SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN)”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi Strata satu (S.1) Syari’ah Ahwalusy Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah Swt. dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari’ah.
3. Bapak M. Hafidz Ma’sum, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Syari’ah.
4. Bapak Akhmad Jalaludin, M. A. Selaku Pembimbing I.
5. Bapak Abdul Aziz, M. Ag. Selaku Pembimbing II
6. Bapak H. Sam’ani Sya’roni, M. Ag. Selaku Wali Studi.
7. Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Ayahanda dan Ibundaku tercinta, kakakku, adikku, serta keponakanku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.

9. Para Sesepeuh kyai dan Pengurus masjid Jami' Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten pekalongan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Seperti Bapak K. H. Abdurrahman Suyuti, K.H. Abdurrahman Tohuri, K.H. Sodikin, K.H. Anwar Fatoni, Kyai Tikror Bukhori, Ustadz. Mahfud Nurhadi, Utadz. Abdul Aziz dan segenap pengurus masjid Jami' Simbangkulon.
10. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak baik yang berperan aktif atau tidak. Penulis tidak dapat memberikan apapun untuk membalas kontribusi yang telah diberikan kepada Penulis. Hanya dapat memanjatkan do'a agar segala bentuk kontribusi dari semuanya mendapatkan balasan dari Allah Swt. Aamiin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, karya ini Penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, April 2014

Penulis

ZAENUDIN

NIM. 2011. 090. 19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT I'ADAH DHUHUR SETELAH SHALAT JUM'AT	21
A. Pengertian Shalat I'adah Dhuhur.....	21
B. Sejarah Tentang Munculnya Shalat I'adah Dhuhur.....	22
C. Hukum Shalat I'adah Dhuhur.....	33
D. Sebab -Sebab Shalat I'adah Dhuhur	36
BAB III GAMBARAN UMUM MASJID JAMI' SIMBANGKULON DAN PERSEPSI JAMA'AHNYA TENTANG SHALAT I'ADAH DHUHUR	38
A. Gambaran Umum Simbangkulon Dan Masjid Jami'	38



B. Persepsi Jama'ah Masjid Jami' Tentang Shalat I'adah Dhuhur	44
C. Sikap Jama'ah Masjid Jami' Dalam Shalat I'adah Dhuhur	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP SHALAT I'ADAH DHUHUR DIMASJID JAMI' SIMBANG KULON KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Hubungan Jama'ah Masjid Jami' Dengan Pendapat Imam Madzhab	63
B. Faktor Budaya, Geografis Yang Mempengaruhi Perubahan Cara Pandang Jama'ah Masjid Jami'	66
C. Hukum Shalat I'adah Dhuhur Dalam Pandangan Imam Madzhab.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu ibadah shalat lima waktu dalam setiap hari. Ibadah shalat lima waktu merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh setiap individu tanpa ada halangan maupun sesuatu yang menghalangi, berbeda dengan ibadah yang lain seperti haji yang harus ada persyaratan jika tidak mampu maka ibadah tersebut bisa gugur atau digantikan dengan orang lain. Kemudian ibadah shalat dhuhur adalah salah satu shalat yang wajib dilakukan setiap hari dan waktunya sudah ditentukan yaitu sesudah matahari bergeser dari garis lurus horisotal sampai matahari telah *yatamayyal /condong* kearah barat mendekati waktu shalat asar, berkaitan waktu shalat dhuhur telah disebutkan dalam Hadits Shahih Bukhari :

عن ابي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح واحدا يعرف
جليسه ويقرا فيها بين الستين الى المائة و يصلى الظهر اذا زالت الشمس

Dari Abi Barzah, dia berkata, Nabi shalat shubuh dan waktu itu setiap orang dari kami mengetahui orang yang ada disampingnya, beliau membaca 60 sampai 100 ayat dan shalat dhuhur ketika tergelincir matahari(HR. Bukhari)¹.

Shalat dhuhur dalam satu minggu sekali ada yang digantikan dengan shalat jum'at yang waktu pelaksanaanya pada waktu shalat dhuhur pada hari

¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut Libanon: Ibnu Asosoh, 2005), juz 1, hlm.136

jum'at. Perintah melaksanakan shalat jum'at itu sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Jum'ah ayat 9 dan 10:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²

Ayat tersebut menerangkan apabila sudah masuk waktu adzan pada hari jum'at diperintahkan untuk bersegera menunaikan shalat jum'at, dan perintah untuk meninggalkan perniagaan. Maksud dengan perniagaan itu adalah setiap aktifitas perekonomian .

Riwayat hadist Nabi yang juga telah diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud:

الجمعة حق واجب علي كل مسلم في جماعة الا اربعة : عبد مملوك , او امرأة
او صبي , او مريض

Shalat jum'at wajib dilakukan setiap muslim secara berjama'ah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang yang sakit.³

² Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2000)

³ Imam Abu Dawud, *Shahih Abu Dawud*, (Berut: Libanon, 1971), juz 5.hlm.147

Disebutkan juga dalam hadits Shahih Bukhari:

عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض
عليهم فاختلّفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد

Dari Abi Hurairoh, dia mendengar Rosulullah SAW bersabda, "kita ini adalah umat akhir tetapi terdahulu pada hari qiyamat meskipun mereka (Yahudi dan Nasrono) lebih dahulu diturunkan al-Kitab kepada mereka hari ini adalah hari diwajibkan kepada mereka beribadah, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hari itu . Lalu Allah SWT memberi petunjuk kepada kami tentang hari itu, sedang orang-orang lain mengikuti kami yaitu Yahudi besoknya (sabtu) dan Nasroni lusa(ahad).⁴

Penulis melakukan observasi dan mengikuti langsung proses pelaksanaan shalat jum'at sekaligus shalat i'adah dhuhur, kaitannya dengan judul pembahasan shalat i'adah dhuhur di masjid Jami' Simbangkulon. Shalat jum'at di masjid Simbangkulon sudah banyak, sehingga dalam pelaksanaan shalat jum'at sudah terpenuhi dengan batas minimal yaitu 40 orang menurut Imam Syafi'i.

Di masjid Jami' Simbangkulon sekitar sepertiga dari Jama'ah melakukan shalat i'adah dhuhur, dengan rata-rata kurang lebih menampung 3000 jama'ah shalat jum'at dengan jumlah penduduk laki-laki 4256 dewasa maupun anak-anak, namun sepertiga jama'ah masjid Jami' masih ada yang melakukan shalat i'adah dhuhur karena mereka berpendapat bahwa shalat i'adah dhuhur tersebut adalah mengikuti warisan ataupun amanat sesepuh dahulu yang telah melakukan shalat i'adah dengan alasan hukumnya wajib sebab kondisi dulu masjid Simbangkulon dan Simbangwetan masih satu.

⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut Libanon: Ibnu Asosoh, 2005), juz 1, hlm. 112

Kemudian realitas sekarang generasi penerusnya menyadari dan semakin sedikit yang melakukan shalat i'adah dikarenakan memang situasi yang sudah berbeda dengan dahulu ketika awal-awal berdirinya masjid Jami', tentunya dengan hukum yang berkembang juga berbeda dengan ijtihad lain.⁵

Menurut satu sumber dalam wawancara penulis, diantaranya adalah kyai Abdurrahman yaitu salah satu sesepuh dan pengurus masjid Jami' Simbangkulon dan Kyai Ya'kub Ayub adalah imam yang memimpin shalat i'adah di masjid Jami' beliau berpendapat mengenai pelaksanaan shalat i'adah yang ada di masjid Jami Simbangkulon, masyarakat Simbangkulon adalah masyarakat yang kehidupannya sudah dinamis, maju dan penduduk maupun sosiologisnya sudah memenuhi kriteria dalam jumlah ta'adul jum'ah dan sebenarnya sudah tidak relevan lagi dilaksanakan. Alasan tersebut karena berdasarkan masyarakat Simbangkulon penduduknya sudah padat melebihi dari jumlah minimal jama'ah jum'at yaitu 40 orang dan juga sudah banyak pengeras suara serta kondisi dan sosiologis Simbangkulon dan Simbangwetan yang sudah berdiri sendiri-sendiri, dalam ini sudah sesuai dengan pengertian *kota atau koryah*, dimana jika didalamnya sudah ada bangunan yang ditempati oleh ahli jum'ah, aparat pemerintah, dalam hal ini menurut penulis sebuah Kelurahan, aparat desa juga termasuk didalamnya⁶.

Berbeda dengan dahulu hanya menjadi satu nama yaitu Simbang, meskipun demikian namun para kyai dan sebagian masyarakatnya masih melaksanakan shalat i'adah dhuhur dengan alasan mengikuti (*taqlid*) kepada

⁵ Ya'kub Ayub, Imam masjid Jami' Simbangkulon, Wawancara Pribadi, Pekalongan . tgl 20 september 2013. pkl .17.00

⁶ Sayid Bakri, *I'anatut Tolibin*, (Semarang: Toha Putra, 2000), hlm.71

sesepuh dahulu seperti Kyai Abdurrahman dan tokoh masyarakat lain yang masa awal adalah sebagai pendiri masjid Jami, yang waktu itu masih relevan untuk melakukan shalat i'adah dhuhur.⁷ Kemudian menurut penuturannya bahwa jama'ah masjid Jami' Simbangkulon adalah termasuk yang kental dalam mempertahankan madzhab syafi'iyah yang dalam satu pendapat bahwa melaksanakan i'adah dhuhur adalah *lil Ikhtiyat* (sebuah kehati-hatian dalam beribadah).⁸

Diberbagai literatur kitab-kitab klasik telah disebutkan bahwa melaksanakan ibadah shalat juma't adalah *fardlu ain* (yang diwajibkan atas setiap individu) bagi yang telah mendengar suara adzan. Penulis memahami keterangan ini, bahwa akan timbul pendapat yang mengatakan tidak wajib bagi setiap orang disekitarnya yang tidak mendengar suara adzan. Akan tetapi, ada tiga (3) ulama yang berpendapat yaitu: Abdullan Bin Umar, Anas Bin Malik, dan Abu Hurairoh mengatakan bahwa jika dalam satu kota batas penduduk dan pemukiman masjid mencapai 6 mil maka masyarakat disekitarnya wajib pergi melakukan jumatan, sedang menurut Robi'ah jika mencapai batas 4 mil, menurut Imam Malik dan Laits mencapai 3 mil sedangkan menurut Imam Syafi'i ukuranya ialah jika seorang muadzin yang keras suaranya dalam sitwasi dan kondisi yang tenang.⁹ Penulis memahami pendapat tersebut bahwa realitas dan sosial disekitar kita terlebih di

⁷ Ya'kub Ayub dan Abdurrahman, Pengurus Masjid, Wawancara Pribadi, Pekalongan. tgl 20 september 2013. pukul 17.00

⁸ Mansur, Jama'ah masjid Jami Simbang, Wawancara Pribadi, Pekalongan, tgl 20 september 2013. pkul 18.00

⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*. (Jakarta: PT Pustaka, 1985), hlm. 175

2. Bagaimana hukum shalat i'adah dhuhur?

Kemudian untuk memudahkan dalam pembahasan serta untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi tersebut, penulis paparkan mengenai penegasan istilah yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Persepsi

Berarti tanggapan atau pandangan yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenali suatu obyek dengan jalan asosiasi pada ingatan tertentu¹⁰.

2. Shalat

Kata shalat berasal dari kata fil madli *solla, yusolli, solatan* yaitu bentuk masdar yang secara bahasa artinya adalah do'a. Sedangkan menurut istilah bahasa shalat adalah suatu bentuk ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan ucapan salam.¹¹

3. I'adah

I'adah (pengulangan) yaitu melakukan sesuatu ibadah pada waktu yang telah di tentukan oleh syariat untuk kedua kalinya karena ada semacam kerusakan atau kekeurangan dalam melakukannya¹². Dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah dalam hal pengulangan ibadah shalat dhuhur yang dilakukan setelah shalat jum'at

¹⁰ Harun Nasution, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiyar Baru, 2001), jld.5
hlm.2684

¹¹ *Ibid.*, 1012

¹² *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiyar Baru, 2001), jld.5

4. Ulama

Ulama¹³ berasal dari kata *alima ya'lamu ilman a'liman*. Ulama merupakan jama' dari kata *alim* yang menurut bahasa berarti orang yang memiliki ilmu. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang mempunyai kualitas ilmu yang luas dan mendalam dalam bidang agama Islam atau dengan kata lain sarjana dalam bidang agama Islam¹⁴

5. Simbangkulon

Adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Buaran, bagian timur berbatasan dengan Simbangwetan yang dahulu hanya satu nama yaitu bernama Simbang sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kertijayan.¹⁵

6. Masjid Jami' Simbangkulon

Adalah salah satu bangunan masjid yang ada di daerah atau wilayah Kelurahan Simbangkulon yang letaknya strategis antara jalan, pusat pendidikan Formal dan non Formal

Dengan demikian penulis berdasarkan arti dari beberapa istilah diatas dapat diambil pengertian bahwa maksud dari skripsi ini adalah penulis berupaya mengkaji berbagai asumsi ataupun pendapat jama'ah masjid Jami' Simbangkulon dan juga istimbat hukum sholat i'adah dhuhur menurut jama'ah majid Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

¹³ Al bisri, *kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), cet 1, hlm.391

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.864

¹⁵ Ali Mahfud, *Jama'ah masjid Jami' Simbangkulon*, Wawancara Pribadi, Pekalongan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum shalat i'adah dhuhur yang dilakukan oleh masyarakat Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, serta persepsi ulama dan jama'ah kaitanya dengan sholat i'adah dhuhur serta dasar hukum apa yang menjadikan masyarakat Simbangkulon melakukan i'adah (pengulangan) tersebut .

Adapun kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis sebagai bahan rujukan terhadap masalah yang hampir sama memiliki pola kaitan dengan hal tersebut di wilayah lain, sebagai simulasi berfikir dan berdiskusi secara logis tentang shalat i'adah dhuhur yang dilakukan pada hari juma't.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam artikel yang ditulis oleh forum pondok pasantren Pagelaran tentang " *hukum shalat i'adah dhuhur setelah shalat jum'at* " menerangkan bahwa shalat i'adah dhuhur itu tidak wajib dilakukan bahkan tidak disyariatkan menurut ijma' para ulama, kecuali bagi orang yang tidak melaksanakan shalat dhuhur berdasarkan hadist riwayat Imam Darukutni "Rosulullah bersabda apabila datang siang hari jum'at maka shalatlah dua rakaat. Menurut keterangannya berarti tidak usah melakukan lagi shalat dhuhur bahkan tidak ada riwayat lain para sahabat itu melakukan shalat i'adah dhuhur. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa suku Badui atau pedalaman arab bertanya kepada Nabi apakah ada shalat lain selain shalat jum'at, Nabi menjawab tidak ada kecuali shalat sunnah dua rakaat dan ini merupakan dasar ijma' para ulama bahwa tidak ada shalat i'adah dhuhur jika

sudah melaksanakan shalat jum'at. Namun ada sejumlah pendapat muta'akhirin dari Imam Syafi'i yang mewajibkan melakukan shalat i'adah dhuhur setelah shalat jum'at hal itu karena untuk ikhyiyat atau hati-hati apabila shalat jum'at dilaksanakan dalam dua tempat dan satu wilayah, maka yang mengikuti ini maka melakukan shalat i'adah dluhur. Namun demikian pendapat Imam Syafi'i yang shohih apabila dalam satu wilayah ada dua jum'atan maka melakukan shalat i'adah dhuhur itu tidak disunahkan.¹⁶

Dalam makalah yang di tulis oleh Salewangan berjudul shalat i'adah dhuhur menurut al-Qur'an dan hadits menjelaskan dua dalil sudah cukup untuk membuktikan kekeliruan bagi orang yang tidak mengerjakan shalat dhuhur pada hari jum'at dengan alasan dia telah mengerjakan shalat jum'at. Menurutnnya dalam hadist Nabi yang berbunyi : sesungguhnya Allah ta'ala telah memfardlukan atas mereka lima kali dalam tiap hari satu malam adalah mewajibkan bagi mereka yang termasuk kategori berkewajiban mengandung ketetapan tidak boleh lebih ataupun kurang dari lima kali, tidak boleh diganti bagaimanapu cara dan namanya, tidak akan dihapus selamanya, tidak ada ruhsah untuk kelima kali. Dalam kalimat *fikulli yaumin walailatin* ini menunjukan mutlak harinya tidak ada yang kurang meskipun pada hari jum'at. Kemudian pada surat jum'at ayat 09 adalah mengandung ketentuan umat Islam diperintah melakukan shalat selain shalat yang lima waktu dan shalat jum'at tidak termasuk kategori yang *kulli yaumin walailatin*. Menurutnnya berkenaan pertanyaan atau permasalahan apakah Rasulullah pernah

¹⁶ Ahmad Nandor, "Hukum Shalat I'adah setelah Shalat Jum'at." [http://www.forumpondok pesantren. Com/](http://www.forumpondokpesantren.com/). Diakses tgl 20 november 2013

memrintahakan shalat i'adah dhuhur setelah shalat jum'at adalah tidak ada dalil yang menerangkan shalat jum'at sekaligus dengan shalat dhuhur.¹⁷

Dalam majalah NU Aula yang dipimpin oleh K.H. A. Masduki Rois Syuriah PWNU Jawa Timur mengatakan dengan mengambil dasar dari perkataan Imam Ramli, tentang seorang laki-laki yang berkata "kalian wahai pengikut Syafi'i kalian telah menyalahi Allah dan Rasulnya karena sesungguhnya Allah telah memfardlukan lima kali shalat sedangkan kalian enam kali dengan mengulang shalat dzuhur, maka al-Imam Romli menjawabnya kami tidak berpendapat bahwa kewajiban enam shalat menurut asal syariat dan sesungguhnya kewajiban mengulang shalat dhuhur hanyalah jika tidak diketahui shalat jum'at yang sah yang mendahuluinya. Dan beliau juga mengambil dari pendapat Imam Rafi'i apakah disyaratkan dalam khutbah dengan bahasa arab, yang benar adalah tidak wajib berbahasa arab karena keberhasilan pengertian. Menurut pendapat yang benar adalah andaikata dalam jama'ah tidak ada orang yang dapat berbahasa arab dengan baik maka boleh menggunakan bahasa lain dan wajib atas setiap orang belajar bahasa arab dan jika semua jama'ah tidak mungkin dan tidak ada yang mengetahui, maka semua berdosa dan tidak sah melakukan shalat jum'at tetapi wajib bagi mereka melakukan shalat dhuhur.¹⁸

Kemudian Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy dalam bukunya hukum-hukum fikih Islam dia berpendapat apabila dalam satu wilayah ada

¹⁷ Salewangan, *Shalat I'adah Duhur Menurut Qur'an Hadist*'. <http://www.slide sare.com/>
Diakses tgl 20 november 2013

¹⁸ Masduki Mahfud, *Majalah Nahdzatul Ulama Aula*, (Pengurus wilayah PWNU Jatim, 2004), hlm.49

beberapa masjid Jami', hendaklah mendirikan shalat jum'at di masjid Jami' yang paling tua, tidak boleh mendirikan shalat jumat dalam satu wilayah kecuali masyarakatnya sulit untuk berkumpul dikarenakan besarnya wilayah tersebut, dan penduduknya sudah padat maka boleh mendirikan beberapa shalat juma't karena sama dengan shalat yang lain .¹⁹

E. Kerangka Teori

Tinjauan ilmu pengetahuan dewasa ini, menurut para ulama untuk melakukan upaya rekonstruksi hazanah pengetahuan secara inovatif termasuk cukup urgen, tinjauan ini adalah upaya para ulama tersebut untuk terus menerus ijtihad di bidang fiqh secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kajian sosial ijtihad akan selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yuresprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fikih. Dalam sejarah fiqh Islam fungsi ijtihad ini pernah mengalami kemandegan, karena munculnya institusi ijtihad yang dibatasi oleh para imam madzhab dalam kelembagaan para mujtahid mutlak, seperti institusi 4 imam madzhab yang sangat populer itu. Sehingga umat Islam mengalami era taklid yang begitu panjang serta taasub madzhab yang berlebihan sampe sekarang dan juga keluar dari dasar-dasar fiqh yang dikeluarkan oleh 4 madzhab tersebut.

Oleh sebab itu institusi ijtihad sendiri dipegang oleh 3 kelompok besar diantara ulama fiqh. Kelompok pertama, yang menolak ijtihad mentah-

¹⁹ Teungku Muhamad Hasbi Assidiqueqy, *Hukum –Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT pustaka rizqi, 1987), hlm.100

mentah dengan alasan bahwa produk lama para mujtahid telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan masalah-maslah kontemporer ini. Tinggal bagaimana merelevansikan pemikiran aktualnya, untuk kondisi saat ini, sehingga kelompok ini lebih memilih taqlid kepada imam mujtahidnya. Kelompok kedua, justru menganjurkan ijthad dan menolak bersikap taqlid. Kelompok ulama ini lebih puritan namun sikapnya yang secara mentah-mentah menolak taqlid, mengakibatkan munculnya sikap gegabah dalam ijthad, mereka tidak mau menengok kembali ulama salaf dengan dalil cukup al-Qur'an dan hadits, karena itu kelompok ini bermunculan para "mujtahid baru" yang mengatasnamakan pembaru Islam. Yang disayangkan sikap ekstrim ini membawa pengeroposan dalam hazanah intelektual Islam.

Kelompok ketiga, lebih moderat, para pakar fiqih yang mengambil jalan "tengah ini" tetap semangat agar fiqih Islam senantiasa actual dengan zaman tetapi tidak melepaskan dataran tempat berpijak kepada para ulama terdahulu atau salafus shalih. Sebab apa yang dicapai ulama salaf tersebut telah memenuhi tuntutan psikologis dan kebutuhan pada umumnya. Kelompok ketiga ini memberika respon terhadap masalah-masalah aktualnya dengan metode ijthad yang memaduka dengan ulama mujtahid, bahkan secara konprehensif memberlakukan apa yang disebut dengan ijthad kolektif.²⁰

Dalam masalah shalat i'adah dhuhur, para ulama dan masyarakat tidak lepas dari mengambil pendapat dari berbagai 4 imam madzhab ataupun dari pendapat imam lain, yang juga disebut dengan istilah *bermadzhab* alasan dari

²⁰ Kasui Saiban. "Membumikan Fiqih dengan Bermadzhab." <http://elmisbah.wordpress.com/2005>. Dakses tgl 27 maret 2014 .pkl. 09.00

pengambilan dari berbagai imam madzhab adalah untuk memberikan respon terhadap masalah-masalah aktual sehingga akan lebih fleksibilitas, ataupun mereka dengan jalan *taqlid* (mengikuti tanpa mengetahui alasannya), ataupun dengan jalan *ittiba'* (mengikuti dengan mengetahui alasan alasannya).

Pandangan ulama tersebut adalah:

- a. Pandangan Imam Syafi' yang memberlakukan bahwa shalat jum'at dilakukan minimal dengan 40 jama'ah dan apabila kurang dari jumlah tersebut, Imam Syafi'i menganjurkan untuk bertaqlid kepada madzhab lain yang membolehkan kurang dari jumlah tersebut.
- b. Pandangan Imam Malik yang mengatakan jumlah minim shalat jum'at adalah 13 orang dengan syarat-syarat tertentu.
- c. Sedang pandangan Imam Hanafi mensyaratkan dalam shalat jum'at minimal 4 orang dengan syarat-syarat tertentu.²¹
- d. Imam Sayyid Bakri berpendapat dalam masalah shalat i'adah shalat dhuhur itu di tafsir, pertama apabila dalam ta'adul jum'at dan kurang dari 40 jama'ah maka wajib melakukan shalat i'adah dhuhur namun jika memenuhi dalam ta'adul jum'ah maka melakukan shalat i'adah dhuhur hukumnya sunnah. Kedua, apabila memenuhi syarat ta'adul jum'ah maka, Imam Sayyid Bakri memandang dari takbiratul ihram dari kedua jam'ah masjid tersebut yang intinya wajib melakukan shalat i'adah dhuhur.²²

Dalam masalah shalat i'adah sangat erat sekali hubungannya dengan kajian hukum, karena seseorang awam yang tidak bisa menggali hukum Islam

²¹ Abdurrahman Aljiri, *kitab Shalat Fiqih Empat Madzhab*, (Jakarta: Mizan Publik.2010), hlm.335

²² Sayyid Bakri, *I'natut Tolibin*, (Semarang: Toha Putra.2000), juz 2, hlm. 72

sendiri atau belum sampai pada tingkatan mengistimbatkan sendiri hukum Islam maka diperbolehkan seseorang untuk mengikuti pendapat para mujtahid . Dalam hal ini tidak lepas dengan istilah bermadzhab, taqlid, ittiba maupun talfiq.

1. Taqlid, artinya mengikuti, meniru ataupun menerima suatu ucapan orang lain serta memegang suatu hukum tanpa mengetahui keterangan dan alasannya. Taqlid ini mempunyai 2 macam yaitu yang diperbolehkan dan yang dilarang. Yang diperbolehkan adalah bagi seseorang yang belum sampai pada tingkatan mengkaji alil-dali dari hukum syariat yang datang dari al-Qur'an , sunah, ijma' maupun qiyas. Sedang taqlid yang dilarang yaitu bagi seseorang yang sudah mencapai tingkata an-nazhr.²³
2. Ittiba artinya menurut, mengikuti, perkataan seseorang serta mengetahui alasan-alasanya baik dari al-Qur'an, sunah, yang dapat di jadikan hujjah. Dasar ittiba ini adalah sesuai dengan al-Qur'an surat Anhl Ayat 43: "Maka bertayalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".
3. Talfiq artinya mengambil pendapat dari seorang mujtahid kemudian mengambil lagi dari seorang mujtahid lain, baik dalm masalah yang sama maupun masalah yang berbeda. Dengan kata lain talfiq adalah memilih pendapat dari berbagai pendapat yang berbedadari kalangan ahli fiqih, atau

²³ Khairul Umam, *Usul Fiqih 2*, (Bandung: Pustaka Setia.2001), hlm.155

menyelesaikan masalah hukum yang terdiri dari kumpulan dua madzhab atau lebih.²⁴

4. Bermadzhab adalah metode dan hukum-hukum tentang berbagai macam masalah yang telah dilakukan, diyakini dan dirumuskan oleh imam mujtahid, jadi dalam bermadzhab ini adalah mengikuti jalan nerfikir salah seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati²⁶. Alasan penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode ini adalah karena berfungsi menyampaikan wawasan yang datanya diambil berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar jama'ah Simbangkulon dan ulama yang berada di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah: Penelitian Lapangan (*field research*), artinya berusaha memperoleh data primer berdasarkan hasil penelitian

²⁴ *Ibid.*, 164

²⁵ Sulthoni Munfaid, Dasar Hukum Bermadzhab. www// Putra Dikit blokspot.com/.Diakses tgl 30 maret 2014.pkl.21.00

²⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal:3

penulis, yaitu dengan melakukan wawancara para ulama, Pengurus dan jamaah masjid Jami' yang ada di Kecamatan Buaran Simbangkulon.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yaitu untuk menilai permasalahan dilapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hokum yang merujuk pada al-Qur'an, hadits, literature-literatur fiqih. Dalam hal ini peneliti menilai apakah pelaksanaan tersebut masih relevan atau tidaknya.

3. Sumber Data

Sumber data ini dibagi menjadi dua , yaitu:

- a. Sumber data Primer, yaitu data data yang didapat dari sumber pokok atau pertama yaitu, data yang menjadi obyek kajian penulis dan penelahan terhadap shalat i'adah dhuhur di masjid Jami' Simbangkulon Buaran tentang shalat i'adah dhuhur dengan mengambil dari pendapat berbagai imam madzhab dan berbagai literatur kitab fiqih lainnya yang membahas dengan judul tersebut.
- b. Sumber data Skunder, yaitu jenis data pendukung atas penelahan masyarakat Buaran tentang hal shalat i'adah dhuhur. Data skunder ini merupakan jenis data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain . Data ini digunakan untuk memproses lebih lanjut hasil dari data primer

yaitu dari hasil wawancara dengan para kyai, pengurus dan jama'ah masjid Jami'.²⁷

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. wawancara(*interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan antara pewawancara dengan nara Sumber.
- b. kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data dan mengumpulkan keterangan dari masyarakat jamaah masjid, pengurus, ulama Buaran tentang shalat i'adah dluhur.

c. Observasi

Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan langsung dan mengikuti pelaksanaan shalat jum'at langsung di masjid Jami' Simbangkulon dan juga mengikuti bersama jama'ah melakukan shalat i'adah dluhur.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis tentang bermadzhab, artinya suatu dalam tehnik pembahsan dengan cara menguraikan keterangan-keterangan yang di dapat dari sumber pokok yaitu pendapat imam madzhab, dan mapun pengikutnya, persepsi ulama dan jama'ah mengapa terjadi pergeseran pendapat. Kemudian penulis menjelaskan secara detail menurut seluk beluknya, sejarahnya dan pendapat lama dan jama'ah mengapa ada yang masih melekukan dan

²⁷ Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004),hal.42

sebagian lagi sudah meninggalkan sehingga akan mendapatkan suatu keterangan yang sesuai dengan obyek kajiannya. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan pandangan masyarakat jamaah masjid Jami', personal lama Simbangkulon tentang pelaksanaan shalat i'adah dhuhur sekaligus juga memberikan informasi bahwa ulama dan masyarakat tersebut dengan persepsinya itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian perkembangan ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis pakai dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Berisi tinjauan umum tentang pelaksanaan shalat i'adah dhuhur. Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai pengertian shalat i'adah, syarat dan rukun sahnya shalat jum'at, sebab-sebab shalat i'adah dhuhur, hukum shalat i'adah dhuhur, dan Syarat-syarat dalam pelaksanaan shalat i'adah dhuhur, dan sejarah munculnya shalat i'adah dhuhur.

BAB III. Berisi gambaran tentang profil masjid Jami' Simbangkulon dan jama'ahnya, Geografis simbangkulon, pelaksanaan shalat i'adah dhuhur, sejarah dilaksanakannya shalat i'adah dhuhur, pandangan ulama dan jama'ah

Simbangkulon dalam shalat i'adah dan sejarahnya serta sikap jama'ah dalam melaksanakan shalat i'adah dhuhur .

BAB IV. Berisi mengenai analisis persepsi ulama dan jama'ah Simbangkulon mengenai pelaksanaan shalat pelaksanaan shalat i'adah dhuhur. Dalam bab ini akan memaparkan tentang hubungan jama'ah masjid Simbangkulon dengan pendapat imam madzhab, faktor budaya goeografis yang mempengaruhi cara pandang serta hukum shalat i'adah dhuhur dalam pandangan imam madlhab.

BAB V. Penutup merupakan bagian akhir pembahasan yang berisi Simpulan, Saran, dan Penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis dalam bab pendahuluan, maka tulisan ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama* pelaksanaan shalat i'adah dhuhur di kalangan jama'ah masjid Jami' Simbangkulon semakin kesini prosesnya pelaksanaannya sudah semakin sedikit dibandingkan dahulu, disebabkan hukum yang terkait pula ada pergeseran, dahulu masih dihukumi wajib sekarang menjadi sunnah, dan sebagian ulama dan jama'ahnya tertentu ada yang masih melaksanakan dengan terus menerus .

kedua secara kontekstual pelaksanaan shalat i'adah dhuhur memang masih ada pembahasannya terutama banyak dikalangan Ulama Safi'iyah diantaranya Sayid Bakri dala kitab I'anatut Tolibin yang masih membolehkan, dengan alasan

احتيا ط المرء لدينه dengan memakai illat '*Alkhuruju minal khilaf mustahabun*' dan sesuai hadist :

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

1. Dalam Ulama Syafi'iyah mengatakan tidak diperbolehkan melaksanakan ta'adul jum'at dalam satu wilayah meskipun banyak penduduknya kecuali dilakukan dalam masjid yang satu, namun jika yang lain melaksanakan

shalat jum'at maka harus mengulangi shalat i'adah dhuhur, dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu dalam melaksanakan.¹

2. Sedangkan dalam pandangan Sayyid Bakri berpendapat dalam masalah shalat i'adah shalat dhuhur itu di tafsil, pertama apabila dalam ta'adul jum'at dan kurang dari 40 jama'ah maka wajib melakukan shalat i'adah dhuhur namun jika memenuhi dalam ta'adul jum'ah maka melakukan shalat i'adah dhuhur hukumnya sunnah. Kedua, apabila memenuhi syarat ta'adul jum'ah maka, Imam Sayyid Bakri memandang dari takbiratul ihram dari kedua jam'ah masjid tersebut yang intinya wajib melakukan shalat i'adah dhuhur.²

Sehingga sebagian ulama dan jama'ah masjid Jami' Simbangkulon masih mempertahankan dalam madzhab safi'i dalam hal ini yang dilakukan turun temurun oleh sebagian ulama dan jama'ahnya. Sehingga pelaksana'an shalat i'adah dhuhur itu tidak bertentangan dengan hukum fiqih, kalau kita mengakui adanya bermadzhab kepada Ahlusunnah Waljama'ah yang dalam kontek fiqih mengikuti kepada Imam 4 madzhab yaitu; Malikiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah dan Hanafi.

¹ Imam Syafi, *Al-um*, (Kuala Lumpur: victori Agencie, 1998), jld 2.hlm.11

² Sayyid Bakri, *I'anut Tolibin*, (Semarang: Toha Putra, 2000), juz 2, hlm. 72

B. Saran

Ada dua saran yang penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam judul skripsi yang penulis tulis. *Pertama* untuk pengurus dan kelompok Jamaah masjidnya. *Kedua* untuk kepada orang-orang diluar masjid Jami' simbankulon, dan khalayak umum ataupun peminat para pembaca.

Saran Pertama, khusus bagi pengikut Jamaah masjid Jami' untuk lebih meningkatkan pemahamannya baik untuk diri sendiri atau rekan jamaah lain supaya tidak timbul saling menyalahkan antara yang mengikuti shalat i'adah dengan yang tidak mengikuti sehingga akan lebih terasa damai, tenang terkait dengan perbedaan pendapat atau ikhtilaf sehingga akan menjadi rahmat. Perkembangan jama'ah pun akan cepat berkembang besar dengan membuka diri khususnya bagi masyarakat simbangkulon. Bagaimanapun juga orang luar dari Jamaah simbangkulon ketika mengikuti shalat jum'at disitu akan menilai dengan persepsi yang tidak sama.

Saran Kedua, menurut penulis penelitian ini akan terasa lebih menarik apabila ditulis oleh para Jama'ah sendiri dan dipublikasikan untuk jama'ah masjid Jami'. Mereka-mereka yang sudah memiliki keilmuan cukup, lebih terbuka dan berani menulis kenyataan yang ada pada kelompoknya dengan forum-forum diskusi. Hal ini akan memberikan wawasan yang utuh, komprehensif dan bisa menimbulkan bias karena ditulis oleh mereka yang berkecimpung dalam jama'ah yang diyakini kebenaran dan kelurusannya.

Skripsi ini juga akan lebih sempurna apabila dilakukan penelitian yang berulang dan terus menerus dikaji lebih-lebih oleh jama'ahnya sendiri karena

sebuah fenomena sosial tidak akan mati atau dinamis. Masih banyak topik yang dapat diangkat dari Jama'ah simbangkulon terkait dalam hal shalat i'adah dhuhur melalui proposal misalnya pengaruh ulama dalam kemajemukan masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bukhari. 2005. *Shahih Bukhari*. Libanon: Ibnu Asosoh.

Muslim. 1971. *Shahih Muslim*. Libanon: Darul Fikri.

Sayid Bakri, . 2000. *I'anatut Tolibin*. Semarang: Toha Putra.

Hamka. 1985. *Tafsir Al-azhar*. Jakarta: PT Pustaka.

Tim. 2001. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiyar Baru.

Nasution, Harun. 2002 *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Jabatan.

Albisri 1999. *Kamus Bahasa Indonsia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Sabiq, Sayyid. 2000. *Fikih Sunnah VIII*. (edisi Terjemahan oleh Moh. Tholib).

Bandung : al-Ma'arif.

Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum*

Indonesia. Jakarta: Kencana.

Assyeh Abdurrahan Aljaziri. 2010. *Kitab Shalat Fiqih Empat Madzhab*. Jakarta:

Mizan Publika.

Assidiqieqy, Hasbi. 1987. *Hukum –Hukum Fiqih Islam*. Semarang : Pustaka

Rizkqi.

- Ma'arif, Samsul. 2005. *Kaidah-Kaidah Usul Fiqih*. Magelang: Kencana
- Syafi'i. 1989. *Al-um*. Kuala Lumpur: Victori Agencie
- Moleong. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Mosdakarya
- Umar, Huse. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Raja
Grafindo
- Zuhri, Saefudin. Tanpa Tahun. *Tasrif Istilahi*. Jakarta: Departemen Agama
- Hafid, Sulaiman. 2003. *Shahih Abu Dawud*. Riyad: Maktabah Ma'arif
- Muhammad, Samsudin. 1967. *Niyahatul Muhtaj*. Mesir: Mustofal Babi
- Nawawi. 2000. *Al-majmu*. Libanon: Bairut
- Syeh Muhamad Alkurdi. 1999. *Tanwirul Qulub*. Darul Fikri
- Moesa, Mahson. 2007. *Nasionalisme Kyai Kontruksi Sosial Berbasis
Agama*. Yogyakarta
- Sihab, Muhamad Qures. 2001. *Wawasan Al-qur'an*. Bandung: Mizan
- Syarifudin, Ahmad. 2001. *Model Penelitian Ulama Fiqih*. Ciputat: Logos
- Sumalyo, Yuliyanto. 2006. *Arsitektur Universitas Hasanudin*. Yogyakarta:
Gajahmada
- Bin Isa, Muhammad. 1994. *Sunan Tirmidli*. Bairut: Darul Fikri
- Khusen, Ahmad. Tanpa tahun. *Fatkhul Qorib*. Semarang: Putra Alawiyah
- Sumer, Salim. 2000. *Safinatun Najat*. Pekalongan: Bin idrus

B. Sumber-sumber Lain

Departemen Agama RI. 2000. *Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang : Toha Putra.

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ayub, Yakub. 2013. "Proses Pelaksanaan Shalat I'adah". Wawancara Pribadi. Pekalongan, 20 September 2013.

Tohari, Abdurrahman. 20013. Hukum Pelaksanaan Shalat I'adah Dhuhur". Wawancara pribadi. Pekalongan, 20 September 2013

Mansur. 2013. "Hukum Pelaksaan Shalat I'adah". Wawancara Pribadi. Pekalongan Simbang kulon, 20 September 2013.

Mahfud. 2013. "Pandangan Masyarakat Tentang Shalat I'adah". Wawancara Pribadi . Pekalongan Simbang kulon: 11 Oktober 2013.

Bukhori, Tikror. 2013. "Bagaimana menurut anda tentang shalat I'adah di masjid simbang". Wawancara pribadi

Suyuti, Abdurrahman. 2013. "Apa Hukum dasar Shalat I'adah." Wawancara pribadi

Sodiki. 2013. " Alasan Masjid Simbang melakukan I'adah". Wawancara pribdi. Pekalongan Simbang wetan. 2 Febuari 2014

Fatoni, Anwar. 2013. "Apa maksud dari Ikhtiyatul Mar'i". Wawancara Pribadi. Pekalongan, 2 April 2013

Nurhadi, Mahfud, Anwar. 2013.” Sejarah Shalat I’adah di masjid Jami’ Simbang”. Wawancara pribadi. Pekalongan Sibang, 2 April 2013.

Nandor, Ahmad. 2013 “Seputar Hukum Shalat I’adah Setelah Shalat Jum’at.” <http://www.Forum Pondok Pesantern.com/2013/09/> (20 November Diakses, 20 November 2013.

Salewangan. 2013”Shalat I’adah Dluhur Menurut Qur’an Hadits”.<http://www.slide Sare>. Diakses, 20 November 2013

Maliyo. 2012. “Tasyri Istilah Fiqih Dan Manhaj”. <http://www.slide share>. Diakses, 13 Juni 2013.

Mu’ti, Abdul.2000. “Kajian Qur’an Berdasarkan Alqu’ran Dan Assunah”. <http://www.Assyari'ah Darus salaf.com>. Diakses, 20 Oktober 2013

Lampiran-lampiran:

TRANSKIP WAWANCARA

Daftar Pertanyaan :

1. Apa hukum shalat i'adah dhuhur setelah shalat jum'at?
2. bagaimana sejarah awal pada masa tabi'in atau para imam mujtahid?
3. Bagaimana awal pelaksanaan shalat i'adah dhuhur di masjid Simbangkulon?
4. Tokoh siapakah yang pertama menganjurkan melaksanakan shalat i'adah dhuhur?
5. Dasar hukum apakah yang menjadi pegangan ulama dan jama'ah masjid Jami' Simbangkulon?
6. Tokoh siapakah yang menjadi panutan awal pelaksanaan tersebut?
7. Bagaimana sejarah berdirinya masjid Simbangkulon?
8. Sejak kapan di Simbangkulon dilaksanakan shalat i'adah dhuhur?
9. Apa yang dimaksud dengan ikhtiyat dalam shalat i'adah dhuhur yang ada di Simbangkulon?
10. Apakah yang melatarbelakangi masyarakat Simbang ittiba' dengan ulamanya?
11. Berapa banyak kepadatan jumlah penduduk Simbangkulon?
12. Berapa luas masjid Jami' Simbangkulon?
13. Berapa kedekatan jarak antara masjid Simbangkulon dengan Simbangwetan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ZAENUDIN
Tempat, Tanggal Lahir : DANASARI PEMALANG, 16 November 1983
Alamat : Danasari Bungin Rt. 013 Rw. 006,
Kec. Pemalang Kab. Pemalang
E-Mail : zenudin16@gmail.com
Nama Bapak : Idris
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Khani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


Riwayat Pendidikan :

SDN 2 Danasari	Lulusan Tahun 1997
SMP 1 Pemalang	Lulusan Tahun 2000
Madrasah Aliyah Negeri Pemalang	Lulusan Tahun 2003

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 30 April 2014

Penulis



ZAENUDIN

201 1 09 019